



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mojokerto yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. PEMOHON I, tanggal lahir 16 September 1989 /umur 34, agama Islam, pekerjaan Pelayaran, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Gebangmalang RT 003 RW 001 Desa Gebangmalang Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON II, tanggal 07 Juni 1991 /umur 32, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Gebangmalang RT 003 RW 001 Desa Gebangmalang Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon II;
3. PEMOHON III, umur 25, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Gebangmalang RT 003 RW 001 Desa Gebangmalang Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor: 2/Pdt.P/2024/PA.Mr tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung, anak dari pasangan suami isteri bernama XXX dan XXX yang telah menikah pada tanggal 14 Mei 1988 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 020/06/V/1988 tanggal 14 Mei 1988 ;
2. Bahwa selama masa perkawinan berlangsung, kedua orang tua Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - A. XXX, lahir tanggal 16 September 1989 (sudah berkeluarga);
  - B. XXX, lahir tanggal 07 Juni 1991 (sudah berkeluarga) ;
  - C. XXX, lahir tanggal 23 Oktober 1998;
3. Bahwa Ayah dari Para Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-08032023-0029 Tanggal 18 Maret 2023 ;
4. Bahwa Ibu dari Para Pemohon yang bernama XXX saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 1999, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 4741/221/Pem/RM-X-2012 tanggal 10 Oktober 2012 ;
5. Bahwa Ayah dari XXX yang bernama Abdul Hadi saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1987, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 15/08/2015/X/1987 tanggal 20 Oktober 1989 ;
6. Bahwa Ibu dari XXX yang bernama XXX saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/149/412.409.15/2023 Tanggal 03 April 2023
7. Bahwa Ayah dari XXX yang bernama XXX saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2007, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/16/400.02.01 Tanggal 31 Juli 2023 ;
8. Bahwa Ibu dari XXX yang bernama XXX saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2006, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/17/400.02.01 Tanggal 31 Juli 2023 ;
9. Bahwa dengan meninggalnya kedua orangtua Para Pemohon yang bernama XXX dan XXX, Kakek dan Nenek dari masing-masing kedua orangtua Para Pemohon, maka Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Mojokerto berkenan menetapkan ahli waris yang berhak ;

Halaman 2 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain Para Pemohon tidak ada lagi ahli waris lainnya, sehingga yang menjadi ahli waris sah XXX dan XXX yaitu :

- A. XXX (anak);
- B. XXX (anak) ;
- C. XXX (anak) ;

11. Bahwa kepentingan Pengurusan akta waris ini untuk mengurus penarikan dan penutupan rekening tabungan Bank Mandiri KCP MMU Palaran 14877 dengan Nomor Rekening 148-00-11224287 atas nama Ahmad Patawi, kemudian mengurus penarikan dan penutupan rekening tabungan Bank Bankaltimtara KCP Palaran dengan Nomor Rekening 1172024218 atas nama Ahmad Patawi ;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- 2. Menetapkan ahli waris sah almarhum XXX dan almarhumah XXX;
  - 1. XXX (anak)
  - 2. XXX (anak)
  - 3. XXX (anak)
- 3. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat;**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gebangmalang Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, tanggal 21 Desember 2023 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 06 Oktober 2015, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 24 Oktober 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah XXX dengan Sriyatin Nomor Kk.16.10.4/DN/01/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda, tanggal 27 April 1992, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 21 Januari 2021, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 07 Juli 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Samarinda tanggal 05 Oktober 1989

Halaman 4 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitia serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Samarinda tanggal 08 Juli 1991 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitia serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Mojokerto tanggal 05 September 2000 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitia serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 08 Maret 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitia serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXX, yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda, tanggal 10 Oktober 2012, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitia serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Kematian XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, tanggal 29 Oktober 1989, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitia serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, tanggal 03 April 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitia serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXX, yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda, tanggal 10 Oktober 2012, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitia serta telah

Halaman 5 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXX, yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda, tanggal 31 Juli 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Buku Rekening XXX yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP MMU Palaran 14877, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Buku Rekening XXX yang dikeluarkan oleh Bank Bankaltimara KCP Palaran, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17)

18. Fotokopi Surat Pernyataan ahli Waris yang dibuat tanggal 04 Oktober 2023 telah diregister di Kantor Desa Gebang Malang dengan Nomor 593/21/416-318.05/2023 tanggal dan telah diregister oleh Camat Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dengan Nomor 593/29/416-318/2023 tanggal 09 Oktober 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);

## B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN PT KAI (Persero), bertempat tinggal di Dusun Gebangmalang RT 03 RW 01 Desa Gebangmalang Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai saudara ipar para Pemohon;
  - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah XXX dan XXX;

Halaman 6 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;
  - Bahwa XXX adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;
  - Bahwa ayah kandung XXX telah meninggal dunia pada tahun 1987, sedangkan ibu kandung pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2017 begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum XXX;
  - Bahwa ayah kandung XXX telah meninggal dunia pada tahun 2007, sedangkan ibu kandung pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2006 begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum XXX;
  - Bahwa XXX dan XXX telah menikah pada tahun 1988;
  - Bahwa selama menikah Pewaris dengan Khomariyah binti Kosim telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXX, dan XXX;
  - Bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2023;
  - Bahwa XXX meninggal dunia pada tahun 1999;
  - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
  - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa rekening tabungan di bank Mandiri dan Bank Bankaltimtara atas nama XXX;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus penarikan dan penutupan rekening tabungan di bank Mandiri dan Bank Bankaltimtara atas nama XXX;
2. **SAKSI II**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Keboan RT 03 RW 08 Kelurahan Keboan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Ibu Mertua Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah XXX dan XXX;

Halaman 7 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;
- Bahwa XXX adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;
- Bahwa ayah kandung XXX telah meninggal dunia pada tahun 1987, sedangkan ibu kandung pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2017 begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum XXX;
- Bahwa ayah kandung XXX telah meninggal dunia pada tahun 2007, sedangkan ibu kandung pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2006 begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum XXX;
- Bahwa XXX dan XXX telah menikah pada tahun 1988;
- Bahwa selama menikah Pewaris dengan XXX telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXX, dan XXX;
- Bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2023;
- Bahwa XXX meninggal dunia pada tahun 1999;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa rekening tabungan di bank Mandiri dan Bank Bankaltimtara atas nama XXX;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus penarikan dan penutupan rekening tabungan di bank Mandiri dan Bank Bankaltimtara atas nama XXX;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.18 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.18 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, Pengadilan Agama Mojokerto mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa XXX dan XXX adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Mei 1988 di Kecamatan Palaran Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.9 yaitu Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Surat Keterangan Kematian Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (Surat Keterangan Kematian Ayah Kandung XXX) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Surat Keterangan Kematian Ibu Kandung XXX) terbukti bahwa Maspupah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 (Surat Keterangan Kematian Ayah Kandung XXX) terbukti bahwa Umar Sukardi telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Surat Keterangan Kematian ibu Kandung XXX) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 s/d P.17 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa rekening tabungan Bank Mandiri KCP MMU Palaran 14877 dengan Nomor Rekening 148-00-11224287 atas nama Ahmad Patawi, kemudian mengurus penarikan dan penutupan rekening tabungan Bank Bankaltimtara KCP Palaran dengan Nomor Rekening 1172024218 atas nama XXX;

Halaman 10 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.18 (Surat Keterangan Ahli Waris) terbukti bahwa ahli waris dari XXX dan XXX adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama XXX adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1987 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017 begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum XXX;
3. Bahwa pewaris bernama XXX adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;
4. Bahwa ayah XXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2006 dan ibu kandung XXX meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017 begitu pula kakek dan nenek XXX telah meninggal dulu sebelum XXX;
5. Bahwa XXX dan XXX telah menikah pada tanggal 14 Mei 1988;
6. Bahwa selama menikah Pewaris dengan XXX telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXX, dan XXX;
7. Bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2023;
8. Bahwa XXX pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 1999;
9. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

Halaman 11 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa rekening tabungan Bank Mandiri KCP MMU Palaran 14877 dengan Nomor Rekening 148-00-11224287 atas nama XXX, kemudian mengurus penarikan dan penutupan rekening tabungan Bank Bankaltimtara KCP Palaran dengan Nomor Rekening 1172024218 atas nama Ahmad Patawi;

11. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus penarikan dan penutupan rekening tabungan Bank Mandiri KCP MMU Palaran 14877 dengan Nomor Rekening 148-00-11224287 atas nama XXX, kemudian mengurus penarikan dan penutupan rekening tabungan Bank Bankaltimtara KCP Palaran dengan Nomor Rekening 1172024218 atas nama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, XXX dan XXX beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka XXX dan XXX harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;

Halaman 12 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek XXX dan XXX telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari XXX dan XXX(Pewaris);

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus penarikan dan penutupan rekening tabungan Bank Mandiri KCP MMU Palaran 14877 dengan Nomor Rekening 148-00-11224287 atas nama XXX, kemudian mengurus penarikan dan penutupan rekening tabungan Bank Bankaltimtara KCP Palaran dengan Nomor Rekening 1172024218 atas nama Ahmad Patawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXX dan XXX adalah;
  - 2.1. XXX (anak laki-laki);
  - 2.2. XXX (anak laki-laki);
  - 2.3. XXX (anak laki-laki);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURIL HUDA, M.H. dan MUNAWAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh FIRMAN ISDIANTARA GANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Halaman 14 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mr





MUNAWAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

FIRMAN ISDIANTARA GANI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,-
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 630.000,-

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)